

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 2013 TENTANG PELARANGAN PEREDARAN DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA CIREBON**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam

Fakultas Syariah



Oleh:

Hafidz Septiawan

NIM: 2008206036

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

1445 H/2024 M

ABSTRAK

Hafidz Septiawan. NIM: 2008206036, “EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PELARANGAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA CIREBON.” 2024.

Peredaran dan penjualan minuman beralkohol merupakan isu yang memiliki dampak sosial, kesehatan, dan keamanan yang signifikan di masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Kota Cirebon mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 yang melarang peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Yang mana tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk menjamin kemandirian dan kesejahteraan warga Kota Cirebon melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum yang telah ditentukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 yang melarang peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Cirebon. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk dokumen resmi, wawancara dengan pihak terkait, dan observasi lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan Pertama, bahwa Pemerintah Kota Cirebon melalui Satpol PP Kota Cirebon memberikan sosialisasi terkait Perda No 4 Tahun 2013 ke masyarakat seperti: memberikan edukasi ke masyarakat terkait Perda tersebut, memberikan informasi akibat bahaya minuman beralkohol, dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat baik dari sekolah menengah hingga ke toko-toko kelontong. Kedua, upaya penegakan hukum yang dilakukan antara lain: melakukan operasi razia dan menyita barang bukti, membentuk tim untuk mencari dan menyelidiki penjual minuman beralkohol, melakukan penindakan. Sedangkan hambatannya antara lain: keterbatasan personil Satpol PP, kurangnya waktu penertiban, dan kesulitan mendapat informasi terkait titik lokasi penjual minuman beralkohol. Ketiga, analisis *siyasah dusturiyah* terkait adanya Perda No 4 Tahun 2013 sesuai dengan konsep *masalah mursalah* dalam mencapai *maqasid syariah*.

Kata kunci: *Penegakan Hukum, Peraturan Daerah, Minuman Beralkohol, Kota Cirebon*

ABSTRACT

Hafidz Septiawan. NIM: 2008206036, "EFFECTIVENESS OF LAW ENFORCEMENT OF REGIONAL REGULATION NUMBER 4 OF 2013 CONCERNING PROHIBITION OF THE DISTRIBUTION AND SALE OF ALCOHOLIC DRINK IN THE CITY OF CIREBON." 2024.

The distribution and sale of alcoholic beverages is an issue that has significant social, health and safety impacts in society. To overcome this problem, the Cirebon City government issued Regional Regulation Number 4 of 2013 which prohibits the distribution and sale of alcoholic drinks. The purpose of this Regional Regulation is to guarantee the safety and welfare of the citizens of Cirebon City through efforts carried out by law enforcers who have been determined.

This research aims to evaluate the effectiveness of law enforcement in Regional Regulation Number 4 of 2013 which prohibits the distribution and sale of alcoholic drinks in Cirebon City. The research method used is qualitative analysis by collecting data from various sources, including official documents, interviews with related parties, and field observations.

The results of the research show Firstly, that the Cirebon City Government through the Cirebon City Satpol PP provides outreach regarding Regional Regulation No. 4 of 2013 to the community such as: providing education to the community regarding this Regional Regulation, providing information on the dangers of alcoholic drinks, and providing counseling to the community both from high school to grocery stores. Second, law enforcement efforts include: carrying out raid operations and confiscating evidence, forming a team to search for and investigate sellers of alcoholic drinks, taking action. Meanwhile, the obstacles include: limited Satpol PP personnel, lack of time for controlling, and difficulty in obtaining information regarding the location of alcoholic beverage sellers. Third, analysis of siyasah dusturiyah related to the existence of Regional Regulation No. 4 of 2013 in accordance with the concept of masalah murlah in achieving maqasid sharia.

Keywords: *Law Enforcement, Regional Regulations, Alcoholic Drinks, Cirebon City*

المخلص

حافظ سبتيان. NIM: 2008206036، "فعالية إنفاذ القانون لللائحة الإقليمية رقم 4 لعام 2013 بشأن حظر توزيع وبيع المشروبات الكحولية في مدينة سيريبون." 2024.

يعد توزيع وبيع المشروبات الكحولية مشكلة لها آثار اجتماعية وصحية وسلامة كبيرة في المجتمع. للتغلب على هذه المشكلة، أصدرت حكومة مدينة سيريبون اللائحة الإقليمية رقم 4 لعام 2013 والتي تحظر توزيع وبيع المشروبات الكحولية. الهدف من هذه اللائحة الإقليمية هو ضمان سلامة ورفاهية سكان مدينة سيريبون من خلال الجهود التي يبذلها منفذو القانون المعينون.

يهدف هذا البحث إلى تقييم فعالية إنفاذ القانون لللائحة الإقليمية رقم 4 لعام 2013 والتي تحظر توزيع وبيع المشروبات الكحولية في مدينة سيريبون. ومنهج البحث المستخدم هو التحليل النوعي من خلال جمع البيانات من مصادر مختلفة، بما في ذلك الوثائق الرسمية، والمقابلات مع الأطراف ذات العلاقة، والملاحظات الميدانية.

تظهر نتائج البحث أولاً، أن حكومة مدينة سيريبون من خلال Cirebon City Satpol PP توفر التوعية بشأن اللائحة الإقليمية رقم 4 لعام 2013 للمجتمع مثل: توفير التثقيف للمجتمع فيما يتعلق بهذه اللائحة الإقليمية، وتوفير معلومات حول المخاطر المشروبات الكحولية، وتقديم المشورة للمجتمع سواء من المدرسة الثانوية إلى محلات البقالة. ثانياً، تشمل جهود إنفاذ القانون: تنفيذ عمليات مدهمة ومصادرة الأدلة، وتشكيل فريق للبحث والتحقيق مع بائعي المشروبات الكحولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة. في هذه الأثناء، تشمل العوائق: محدودية عدد موظفي Satpol PP، وضيق الوقت للمراقبة، وصعوبة الحصول على معلومات تتعلق بمواقع بائعي المشروبات الكحولية. ثالثاً: تحليل السياسة الدستورية المتعلقة بوجود النظام الإقليمي رقم 4 لسنة 2013 وفق مفهوم المصلحة المرة في تحقيق مقاصد الشريعة.

الكلمات الدالة: إنفاذ القانون، اللوائح الإقليمية، المشروبات الكحولية

IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 2013 TENTANG PELARANGAN PEREDARAN DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA CIREBON**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah

Oleh:

HAFIDZ SEPTIAWAN

NIM 2008206036

Pembimbing:

Pembimbing I



Achmad Otong Busthomi Lc., M.Ag

NIP. 197312232007011022

Pembimbing II





Afif Muamar M.H.I

NIP. 19851219201531007

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara



Mohamad Rana M.H.I

NIP. 198509202015031003

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Di Cirebon

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara **Hafidz Septiawan, Nim: 2008206036** dengan judul :**"EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PELARANGAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA CIREBON"**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wasalamualaikum Wr.Wb


Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Achmad Otong Busthomi Lc.,M.Ag

NIP. 197312232007011022


Afif Muamar M.H.I

NIP. 19851219201531007

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara


Mohamad Rana M.H.I

NIP. 198509202015031003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PELARANGAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA CIREBON”, oleh **Hafidz Septiawan**, NIM: 2008206036, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Intitut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 2 Mei 2024

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah (FS) pada Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,


Mohamad Rana M.H.I

NIP. 198509202015031003


Jefik Zulfikar Hafizd, M.H.

NIP. 19920725019031012

Penguji I,

Penguji II,


Mohamad Rana M.H.I

Nip. 198509202015031003


Jefik Zulfikar Hafizd, M.H.

Nip. 19920725019031012

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hafidz Septiawan

NIM : 2008206036

Tempat Tanggal Lahir : Bekasi, 4 September 2002

Alamat : Mutiara Gading Timur Blok G9 No 26 Bekasi

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:” **EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PELARANGAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA CIREBON**” ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, April 2024

Saya Yang Menyatakan




Hafidz Septiawan

NIM: 2008206036

KATA PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas selain ucapan rasa syukur kepada Allah SWT dan ucapan Alhamdulillah rabbilalaamiin atas karunianya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sepenuhnya. Shalawat beriring salam tak lupa saya lantunkan kepada baginda rasul Nabi Muhammad SAW. Buah Karya ini kupersembahkan kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi yakni kedua orang tuaku tercinta. Kepada kalian senantiasa kucurahkan semua baktiku sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga. Terimakasih atas segala pengorbanan yang tak terbalaskan, doa, kesabaran, keikhlasan, cinta dan kasih sayang untuk putranya, semoga dengan skripsi ini menjadi awal yang baik untuk masa yang akan datang aamiin.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di kota Bekasi tanggal 4 September 2002. Dengan penuh kasih sayang penulis dibesarkan dengan diberi nama Hafidz Septiawan. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Ibu Yayah Zakiah dengan Bapak Edi Supriadi.

Jenjang Pendidikan yang pernah ditempuh adalah;

1. MI Assubkiyah kota Bekasi pada tahun 2008
2. MTsN 3 kota Bekasi pada tahun 2014
3. MAN 2 kota Bekasi pada tahun 2017

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah Program studi Hukum Tata Negara dan mengambil judul Skripsi ” **EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PELARANGAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA CIREBON**”, dibawah bimbingan Bapak Achmad Otong Busthomi Lc.M.Ag dan Bapak Afif Muamar M.H.I.

KATA PENGANTAR

Assalamu“alaikum wr.wb.

Segala puji syukur senantiasa penyusun haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul: “Efektivitas Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Cirebon”. Tidak lupa pula shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabat Beliau hingga akhir zaman. Aamiin.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk program studi Hukum Tata Negara. Pelaksanaan penelitian penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat doa, dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala hormat penyusun ucapkan rasa syukur dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang sangat berjasa dalam penyelesaian Skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon
2. Dr. H. Edy setyawan, Lci. M.Ag Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon
3. Mohamad Rana, M.H.I Ketua Jurusan Hukum Tata negara IAIN Syekh Nurjati Cirebon
4. Jefik Zulfikar Hafizd, MH. Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Syekh Nurjati Cirebon
5. Mohamad Rana, M.H.I selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dalam penyusunan skripsi ini
6. Achmad Otong Busthomi, Lc,M.Ag selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk, pengarahan, saran, dan bimbingannya kepada penyusun sehingga dapat terwujudnya skripsi ini.

7. Afif Muamar, M.H.I selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk, pengarahannya, saran, dan bimbingannya kepada penyusun sehingga dapat terwujudnya skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Staff Karyawan Fakultas Syariah.
9. Kedua orangtua dan keluargaku yang selalu senantiasa mendoakan, memperhatikan, memberi dukungan, memberikan yang terbaik untuk penulis sehingga dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih baik sampai saat ini. Terimakasih banyak jasa kalian tidak pernah mampu terbalaskan. Peran kalian sungguh berarti bagi penulis.
10. Seluruh teman-teman jurusan Hukum Tata Negara angkatan tahun 2020

Kepada semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, dihaturkan banyak terimakasih dan semoga amal baiknya diterima dan mendapatkan balasan pahalan dari Allah swt. Aminn.

Cirebon, April 2024

Penyusun
Hafidz Septiawan

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
NOTA DINAS.....	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	vii
KATA PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Literatur Review/Penelitian Terdahulu.....	6
E. Kerangka Pemikiran.....	16
F. Metodologi Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II LANDASAN TEORI.....	23
A. Sosialisasi.....	23
1. Pengertian Sosialisasi.....	23
B. Penegakan Hukum.....	25
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	25
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	27
3. Penegak hukum.....	29
C. Efektivitas dan Efektivitas Penegakan Hukum.....	36
1. Pengertian Efektivitas.....	36
2. Pengertian Efektivitas Penegakan Hukum.....	36
D. Implementasi.....	38
1. Pengertian Implementasi.....	38
E. Minuman Beralkohol.....	38
1. Pengertian Minuman Beralkohol.....	38
2. Golongan Minuman Beralkohol.....	39
3. Faktor Yang Menentukan Penyalahgunaan Alkohol.....	41
4. Dampak Minuman Beralkohol.....	42

F. Peraturan Daerah.....	45
1. Pengertian Peraturan Daerah.....	45
2. Ruang Lingkup Peraturan Daerah.....	45
3. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah.....	46
4. Proses Pembentukan Peraturan Daerah.....	47
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Cirebon.....	47
BAB III KONDISI OBJEK PENELITIAN.....	50
A. Profil Kota Cirebon.....	50
1. Sejarah Singkat Kota Cirebon.....	50
2. Visi dan Misi Kota Cirebon.....	51
3. Luas Wilayah Kota Cirebon.....	52
B. Profil Satpol PP Kota Cirebon.....	54
1. Sejarah Satpol PP.....	54
2. Tugas dan Fungsi Satpol PP Kota Cirebon.....	55
3. Visi Misi Satpol PP Kota Cirebon.....	57
4. Struktur Organisasi Satpol PP Kota Cirebon.....	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Cirebon.....	59
B. Upaya Dan Hambatan Mengenai Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Cirebon.....	64
C. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Cirebon Perspektif Fiqih Siyasah.....	68
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	83

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we

هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي	Fathah dan ya	ai	a dan u

و...	Fathah dan wau	au	a dan u
------	----------------	----	---------

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

